


# RANCANGAN RENCANA KERJA

## DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
JAKARTA, 2021

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan produksi dan lindung serta usaha kehutanan yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.



Pasca berlakunya PP 23/ 2021, keunggulan komparatif dalam pengelolaan SDH melalui multiusaha kehutanan dan peningkatan nilai tambah usaha kehutanan dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca Pandemi Covid-19. Peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah usaha kehutanan harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk mewujudkannya, Ditjen PHL akan melakukan peningkatan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dan usaha kehutanan melalui pengembangan multi usaha/ multi bisnis pemanfaatan hutan, peningkatan daya saing industri kehutanan dan nilai tambah serta peningkatan nilai ekspor produk olahan kehutanan, serta peningkatan integritas dan kompetensi jajaran Ditjen PHL dalam pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Ber-Akhlak).

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Alloh SWT, Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 telah selesai disusun secara komprehensif. Semoga Rencana Kerja ini dapat memenuhi segenap *stakeholder* demi terwujudnya pengelolaan hutan produksi secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



DR. IR. AGUS JUSTIANTO, M.SC



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	11
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	13
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021	19
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021	19
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021	36
III. RENCANA KERJA TAHUN 2022	41
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021	43
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	58
IV. PENUTUP	68
LAMPIRAN	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker Pusat Ditjen PHL Tahun 2021	16
Tabel 2.	Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHL Tahun 2021	17
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020	21
Tabel 4.	Realisasi Capaian dan Prognosis IKP Ditjen PHL Tahun 2021	22
Tabel 5.	Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020	38
Tabel 6.	Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2022	48
Tabel 7.	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024	54
Tabel 8.	Pengarustutamaan Gender Lingkup Ditjen PHL Tahun 2022	56
Tabel 9.	Sistem Informasi Pada Ditjen PHL	57
Tabel 10.	Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2022	59
Tabel 11.	Struktur Anggaran Ditjen PHL Tahun 2022 Pusat dan UPT	60
Tabel 12.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022	61
Tabel 13.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022	62
Tabel 14.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022	63
Tabel 15.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022	64
Tabel 16.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022	65
Tabel 17.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL Tahun Anggaran 2022	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta kawasan hutan Indonesia	1
Gambar 2.	Pendekatan bentang lahan dalam cara kerja Kementerian LHK	2
Gambar 3.	Rekonfigurasi pengelolaan hutan pasca UU Nomor 11 Tahun 2020	7
Gambar 4.	Kegiatan multiusaha kehutanan pada pemanfaatan hutan	8
Gambar 5.	Lima pilar pengelolaan hutan berkelanjutan pasca UU No. 11 Tahun 2020	10
Gambar 6.	Pendekatan perencanaan pengelolaan hutan lestari	11
Gambar 7.	Tugas, fungsi dan struktur Unit Kerja Eselon II pada Ditjen PHL	13
Gambar 8.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PHL Pusat dan UPT	14
Gambar 9.	Implementasi silvikultur intensif Meranti umur 7 tahun pada PBPH di Provinsi Kalimantan Timur	25
Gambar 10.	Penataan ruang PBPH Hutan Tanaman di Provinsi Riau	29
Gambar 11.	Pengukuran diameter pohon untuk mengukur volume pohon	27
Gambar 12.	Tempat penimbunan kayu hasil hutan rakyat di PBPHH sebagai sumber bahan baku Plywood	28
Gambar 13.	Pelepasan ekspor produk kayu olahan plywood ke USA oleh Wakil Menteri LHK	29
Gambar 14.	Produk olahan hasil hutan bukan kayu jenis rotan	31
Gambar 15.	Produk komoditas HHBK berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah	32
Gambar 16.	Pencapaian kinerja program Ditjen PHL Tahun 2021	36
Gambar 17.	Refocussing dan realokasi anggaran Ditjen PHL TA 2021	39
Gambar 18.	Realisasi Kinerja Anggaran Ditjen PHL TA 2021	40
Gambar 19.	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 202	41
Gambar 20.	Arah Kebijakan Usaha Pembangunan Kehutanan Tahun 2020-2024	43
Gambar 21.	Peran Ditjen PHL pada Prioritas Nasional Tahun 2022	45
Gambar 22.	Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional	46
Gambar 23.	Dukungan Ditjen PHL Terhadap Major Project	47
Gambar 24.	Konsep Penerapan Multiusaha Kehutanan	50
Gambar 25.	Sebaran Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional	53
Gambar 24.	Komposisi alokasi anggaran pada Ditjen PHL TA.2022	61



**DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022	70
Lampiran 2. Matrisk <i>Cascading</i> Misi, Tujuan, Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tahun 2020-2024	73
Lampiran 3. Matriks <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Program Dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024	75
Lampiran 5. Luas Kawasan Hutan Produksi Per-Provinsi	77



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang


Kawasan hutan dan perairan Indonesia memiliki luas mencapai 125,92 juta hektar, yang terdiri atas: Hutan Konservasi (HK) seluas 27,43 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,66 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar, hutan produksi tetap (HP) seluas 29,22 juta hektar dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019). Dengan proporsi luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai  $\pm 63\%$  dari luas daratan Indonesia, diharapkan sektor kehutanan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya hutan dengan tetap memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial bagi pembangunan Indonesia.



Gambar 1. Peta kawasan hutan Indonesia (Permen LHK P.41/2019).



Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: penyelenggaraan tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, pengolahan dan penatausahaan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), kawasan hutan ketahanan pangan (KHPK) dan kawasan hutan dengan pengelolan khusus (KHDPK). Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mempertahankan keberlangsungan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang dengan pendekatan pengelolaan berbasis bentang lahan (*landscape*) sebagaimana Gambar2.



Gambar 2. Pendekatan bentang lahan dalam cara kerja Kementerian LHK.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang



pengelolaan hutan lestari. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen PHL menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan tugas administrasi Ditjen PHL, 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, pada bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 dan tahun kedua selama masa Pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19). Tahun 2022 juga merupakan tahun penentuan, karena merupakan periode tengah (*middle term*) dari RPJMN Tahun 2020 – 2024, yang merupakan titik dorong menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 (Visi Indonesia Maju). Tantangan berat yang telah dilalui pada tahun 2020 dan tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19 harus mampu ditata dan dibangun kembali dengan lebih baik, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan hutan lestari.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 ialah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama untuk Indonesia mulai lepas dari tekanan Pandemi Covid-19, sehingga tahun 2022 merupakan tahun kunci pemantapan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Walaupun demikian tantangan Indonesia tidak saja pada Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi untuk pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan Pasca Pandemi Covid-19.

Isyarat pemulihan ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah rambu pengingat bagi perencanaan pembangunan hutan produksi dan lindung serta



usaha kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal maupun moneter pada awal semester kedua Tahun 2020. Dari sisi fiskal, pemerintah memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter, pemerintah telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke sistem perekonomian seperti penurunan suku bunga dan *quantitatif easing* melalui pembelian aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas jasa keuangan menyusun stimulus untuk mendukung industri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui diskonto kredit.

Untuk sektor kehutanan, Pemerintah memberikan 10 (sepuluh) paket relaksasi kebijakan fiskal bagi usaha kehutanan yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada Semester kedua Tahun 2020, antara lain: 1). Pembayaran Dana Reboisasi dalam mata uang rupiah; 2). Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur sesuai PP Nomor 59 Tahun 2020; 3). Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu; 4). Penurunan tarif bea keluar veneer sebesar 15% menjadi 5% sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar; 5). Ekspor produk kayu olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm<sup>2</sup>) dan Merbau (10.000 mm<sup>2</sup>) menjadi 15.000 mm<sup>2</sup> sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo. Nomor 93 Tahun 2020; 6). Klasifikasi lapangan usaha UIIPHHK untuk memperoleh fasilitas intensif Pajak PPh 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020; 7). Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1



(satu) tahun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan; 8). Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per-tahun berdasarkan RKT; 9). Relaksasi perizinan impor mesin plywood didalam keadaan tidak baru; 10). Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat dan UMKM.

Melanjutkan stimulus fiskal maupun moneter yang telah diluncurkan pertengahan 2020, kinerja usaha kehutanan di Tahun 2021 diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Quarter 3 Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,51%, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi pertumbuhan positif sebesar 2,59%. Untuk itu demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, maka perencanaan pembangunan hutan produksi dan lindung serta usaha kehutanan Tahun 2022 sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 akan ditekankan untuk melanjutkan pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali lancar dengan Tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh prioritas nasional (PN) dalam RKP 2022 akan tetap dipertahankan. Ditjen PHL memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya Prioritas Nasional Satu (PN1) pada RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Tema tersebut berfokus pada dua hal, yaitu: pemulihan ekonomi, yang dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan yang dilakukan melalui fasilitasi untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli



rumah tangga serta percepatan pembangunan fisik melalui padat karya. Selain itu dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat yang bersamaan diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon dan pemerataan pembangunan dan kualitas layanan digital.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural dengan cara menciptakan ekosistem yang kondusif. Reformasi struktural dilakukan melalui reformasi iklim investasi usaha, kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi usaha dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi yang seringkali menjadi akar permasalahan dan hambatan dalam investasi berusaha. Reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, disamping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Reformasi sistem kesehatan, pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sektor usaha kehutanan merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya undang-undang ini. Implementasi undang-undang tersebut diikuti dengan ditetapkannya peraturan-peraturan turunannya, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diharapkan memberikan kemudahan didalam investasi sektor kehutanan, sehingga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja yang



terdampak pandemi Covid-19. Perubahan substansi dalam pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Rekonfigurasi pengelolaan hutan pasca UU Nomor 11 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1). Rendahnya produktivitas hutan produksi; 2). Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (multiusaha kehutanan) 3). Konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan; 4). Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan masih didominasi korporasi besar; 5). Efisiensi dan daya saing Pengolahan Hasil Hutan yang rendah; 6). Belum semua kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) telah melaksanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen PHL harus mampu menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi lestari dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terintegrasi melalui multiusaha



kehutanan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan transformasi usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi, yaitu multi kegiatan pemanfaatan hutan dalam satu perizinan berusaha atau Multiusaha kehutanan pada hutan produksi sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan multiusaha kehutanan pada pemanfaatan hutan

Kegiatan multiusaha kehutanan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung perlu dilakukan, dikarenakan:

1. Nilai ekonomi riil lahan kawasan hutan sangat rendah, beberapa kajian menyebutkan nilai lahan hutan (Rp. 400/m<sup>2</sup>) lebih rendah dari nilai lahan sawah (Rp. 1.500/m<sup>2</sup>) dan lahan kelapa sawit (Rp. 3.800/m<sup>2</sup>).
2. Persentase areal efektif PBPH sangat rendah, hal ini dikarenakan Pemegang PBPH hanya terfokus pada blok tebangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
3. Pasar kayu yang berasal dari hutan alam cenderung menurun, hal ini dikarenakan sangat masifnya gerakan *green product* atau *negative campagne* atas produk hasil hutan kayu dari hutan alam.



4. Alternatif sumber PNBP selain hasil hutan kayu, dengan menurunnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam sebagai penyumbang terbesar PNBP kehutanan, multiusaha memberikan alternatif penerimaan PNBP.
5. Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan, kegiatan multiusaha kehutanan mendorong perilaku pemegang PBPH agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk dapat dilakukan pemanfaatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan dampak investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar dalam kegiatan usaha kehutanan, dikarenakan memberikan kemudahan dalam investasi dengan tanpa mengurangi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan memiliki karakteristik: multiusaha, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha *single tarif*, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan didukung adanya sanksi administratif bagi perizinan berusaha. Lima pilar penting dalam mengimplementasikan pengelolaan hutan secara lestari meliputi: kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas hutan, diversifikasi produk dan peningkatan daya saing (sebagaimana Gambar 5).

Strategi pengelolaan hutan lestari Tahun 2022 didasarkan atas percepatan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, meliputi: 1). Pengelolaan hutan di tingkat tapak dilakukan oleh KPH; 2). Harmonisasi RPHJP dengan RKTN; 3). Perencanaan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien; 4). Transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan; 5). Optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial; 6). Penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan); 7). Integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan; dan 8). Penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan.



Sedangkan strategi pengolahan hasil hutan Tahun 2022 dilakukan melalui: 1). Optimalisasi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; 2). Peningkatan sumber-sumber bahan baku; 3). Meningkatkan dukungan riset dan pengembangan (inovasi dan teknologi) dan peningkatan kapasitas SDM; 4). Menghilangkan sumber inefisiensi dalam pengolahan hasil hutan; 5). Mendorong inovasi diversifikasi produk berkualitas dan berdaya saing serta ramah lingkungan; 6). Meningkatkan kepercayaan pasar dan kualitas produk di pasar internasional dan nasional melalui sertifikasi legalitas dan kelestarian; 7). Mendorong fasilitas permodalan bagi pengolahan hasil hutan.



Gambar 5. Lima pilar pengelolaan hutan berkelanjutan pasca UU No. 11 Tahun 2020

Untuk mengukur pencapaian strategi pengelolaan hutan lestari tahun 2022, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL dengan mempedomani Permen LHK No: P.51/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendekatan perencanaan dalam penyusunan Renja Ditjen PHL Tahun 2022 didasarkan atas program berbasis Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) yang diselaraskan dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagaimana pada Gambar 6, meliputi:



1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mempunyai tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir kedalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



Gambar 6. Pendekatan perencanaan pengelolaan hutan lestari.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, menjelaskan bahwa Ditjen PHL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan




kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen PHL menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
6. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



### C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Ditjen PHL didukung oleh perangkat unit kerja Eselon II dengan tugas dan fungsinya sebagaimana pada Gambar 7, meliputi: 1) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; 2) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan; 3) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; 4) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; 5) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 6) Sekretariat Ditjen PHL. Dengan struktur organisasi tersebut diharapkan pengelolaan hutan lestari secara terintegrasi mulai dari hulu, hilir dan pasar dapat tercapai.



Gambar 7. Tugas, fungsi dan struktur Unit Kerja Eselon II pada Ditjen PHL

Untuk menjamin implementasi kebijakan pengelolaan hutan lestari pada tingkat tapak, Ditjen PHL memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d XVI. Struktur organisasi dan tata kerja Ditjen PHL secara jelas dapat dilihat pada Gambar 8.





Gambar 8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PHL Pusat dan UPT

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen PHL didukung oleh 782 pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 6 Unit Kerja Eselon II di Pusat sebanyak 258 pegawai dan 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d XVI sebanyak 524 pegawai (Ditjen PHL, 2021). Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 9 orang, Strata-2 (Magister) sebanyak 201 orang, Strata-1 (Sarjana) sebanyak 373 orang, Sarjana Muda sebanyak 48 orang dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 81 orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Ditjen PHL terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi akademis maupun kompetensi teknis dan manajerial untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen PHL sesuai Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yang dilakukan melalui mekanisme pemberian



izin tugas belajar, izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya yang tidak mengikat. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL Tahun 2021 pada Satker Pusat dan Daerah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.



Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker Pusat Ditjen PHL Tahun 2022 (Juli 2021)

No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan								Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml		S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml	
1	Setditjen	0	4	5	3	1	13	0	11	23	8	8	1	0	52	65	2	0	5	0	0	7	72
2	Dit. KPHP	1	8	7	0	2	18	0	13	3	2	2	0	0	20	38	2	0	1	1	0	4	42
3	Dit. UHP	2	5	14	2	0	22	0	9	6	3	4	0	0	23	45	3	0	2	0	1	6	51
4	Dit. UJLHHBK HP	0	4	10	1	1	16	0	6	3	1	6	0	0	16	32	0	0	1	1	0	2	34
5	Dit. IPHH	1	2	8	0	1	11	0	12	8	5	3	0	0	29	40	1	0	2	0	0	3	43
6	Dit. PPHH	2	2	11	1	0	16	1	10	4	4	3	0	0	22	38	2	1	2	0	1	6	44
JUMLAH		6	26	55	7	5	96	1	61	47	23	26	1	0	162	258	10	1	13	2	2	28	286



Tabel 2. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHL Tahun 2022 (Juli 2021)

No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan								Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml		S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml	
1	BPHP I	1	2	7	0	0	10	1	7	9	1	2	0	0	19	29	0	1	3	0	0	4	33
2	BPHP II	0	0	11	1	1	13	0	4	10	1	4	0	0	19	32	1	0	7	0	0	8	40
3	BPHP III	0	3	12	0	0	15	0	7	5	1	2	0	0	15	30	3	0	8	0	0	11	41
4	BPHP IV	0	0	10	1	0	11	0	6	12	1	9	1	0	29	40	1	1	7	0	0	9	49
5	BPHP V	0	1	4	1	0	6	0	10	4	4	4	0	0	22	28	2	1	7	0	1	11	39
6	BPHP VI	0	1	9	1	3	14	0	3	9	2	6	0	0	20	34	1	0	8	0	0	9	43
7	BPHP VII	0	3	13	1	0	17	0	5	9	4	1	0	0	19	36	0	0	11	0	0	11	47
8	BPHP VIII	0	0	9	1	8	18	0	4	9	0	7	0	0	20	38	2	0	4	0	1	7	45
9	BPHP IX	0	6	11	1	1	19	0	2	9	0	5	0	0	16	35	1	0	7	1	0	9	44
10	BPHP X	0	1	12	1	3	17	0	6	4	2	3	0	0	15	32	3	0	9	0	0	12	44
11	BPHP XI	0	3	22	1	4	30	0	5	4	0	6	1	0	16	46	1	0	6	0	0	7	53

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022



No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan								Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml		S1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jml	
12	BPHP XII	0	2	5	0	3	10	0	5	5	2	7	0	0	19	29	2	0	6	0	0	8	37
13	BPHP XIII	0	3	17	1	4	25	1	12	8	1	1	0	0	23	48	3	0	6	0	0	9	57
14	BPHP XIV	0	1	13	1	2	17	0	1	1	2	6	0	0	10	27	3	1	5	0	0	9	36
15	BPHP XV	0	3	4	1	2	10	0	1	5	1	4	0	0	11	21	2	1	5	1	1	10	32
16	BPHP XVI	0	2	5	3	0	10	0	3	4	2	0	0	0	9	19	2	0	3	1	0	6	25
JUMLAH		1	31	164	15	31	242	2	81	107	24	67	2	0	282	537	27	5	102	3	3	140	677

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022



## II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

### A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan Renja terakhir Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sesuai Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 telah terbit Perpres Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian LHK, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, dimana Ditjen PHL bertransformasi menjadi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) yang mendapatkan penambahan tugas dan fungsi, yaitu: pengelolaan hutan lindung dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Tahun 2021 merupakan Tahun kedua pelaksanaan dari Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 sekaligus Tahun kedua pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan selama Pandemi Covid-19.

Untuk menilai capaian Sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Dirjen PHL Nomor: P.4/PHL/SET.5/REN.0/9/2020 Tanggal 7 September 2020 Tentang Renstra Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020-2024. Sasaran Program yang harus dicapai oleh Ditjen PHPL, meliputi:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB Kehutanan.
3. Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.



8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Untuk mengukur pencapaian sasaran program Tahun 2020 dan 2021, Ditjen PHL menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja program (IKP), antara lain:

1. Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit).
2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).
3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m<sup>3</sup>).
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD).
5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit).
6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha).
7. Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).
8. Unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik (Unit Manajemen).
9. Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).

Berdasarkan IKP tersebut, Ditjen PHL melakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dari setiap IKP dengan target kemudian dikalikan 100% sebagaimana Tabel 3 dan 4. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, sejak triwulan pertama hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menimbulkan disrupsi kehidupan manusia yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di semua negara yang berakibat terjadinya resesi di dunia. Kementerian LHK berupaya untuk membantu pemulihan ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran Tahun 2020 sesuai dengan Surat Menteri LHK Nomor: S.267/SETJEN/ROCAN/SET.1/4/2020. Ditjen PHL melakukan *refocusing* anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 66.587.036.000,- sehingga Pagu anggaran menjadi Rp. 235.167.798.000,-. Periode September 2020, Ditjen PHL mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Program (PEN) sebesar Rp. 6.400.000.000,- sehingga pagu Tahun 2020 menjadi Rp. 243.201.666.000,.



Tabel 3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020 (setelah *refocussing*).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Produktivitas Hutan Produksi	Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit)	360 unit	365 unit	101,39%
Meningkatnya Kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah)	1,88 Trilyun Rupiah	2,00 Trilyun Rupiah	106,38%
	Produksi hasil hutan kayu meningkat (m <sup>3</sup> )	30 juta m <sup>3</sup>	48,33 juta m <sup>3</sup>	161,10%
Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)	USD 7 Milyar	USD 11,07 Milyar	158,14%
Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)	2 Unit	14 Unit	700%
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi	Akses legal bagi masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat (ha)	10.000 ha	14.905 ha	149,05%
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).	6 Unit	13 Unit	216,67%
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik (Unit Manajemen)	267 Unit Manajemen	271 Unit Manajemen	101,49%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin)	79 poin	79 poin	100%



Tabel 4. Realisasi Capaian dan Prognosis Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2021.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			
		Target	Realisasi *	%	Prognosis
Meningkatnya Produktivitas Hutan Produksi	Luas penanaman dan pengayaan pada hutan produksi (ha)	378.000 ha	235.596 ha	62,33%	378.000 ha
Meningkatnya Kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBPNP	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah)	3,164 Trilyun Rupiah	1,990 Trilyun Rupiah	62,90%	3,200 Trilyun Rupiah
	Produksi hasil hutan kayu meningkat (m <sup>3</sup> )	50 juta m <sup>3</sup>	41,24 juta m <sup>3</sup>	82,48%	51 juta m <sup>3</sup>
Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)	USD 9,5 Milyar	USD 10,5 Milyar	110,53%	USD 11,0 Milyar
Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)	4 Unit	3 Unit	75%	5 Unit
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi	Akses legal bagi masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat (ha)	15.000 ha	12.249 ha	81,66%	15.000 ha
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi (unit).	6 Unit	13 Unit	216,67%	15 Unit
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik (Unit Manajemen)	340 Unit Manajemen	280 Unit Manajemen	82,35%	340 Unit Manajemen
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin)	80 poin	80 poin	100%	80 poin

- \*Realisasi hingga 25 Oktober 2021



Terjadinya pandemi Covid-19 triwulan pertama tahun 2020 di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia telah menimbulkan disrupsi pada kebidupan perekonomian masyarakat dunia yang menyebabkan terganggunya pergerakan barang dan manusia di seluruh negara yang berakibat terjadinya resesi di dunia. Sektor kehutanan juga mengalami dampak yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu Kementerian LHK melakukan penyesuaian target volume kinerja yang harus dicapai oleh Ditjen PHL sesuai Surat Persetujuan Menteri LHK Nomor KT.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2020 tanggal 29 April 2020. Dalam rangka mempertahankan kinerja usaha sektor kehutanan dan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, Pemerintah pada semester pertama Tahun 2020 memberikan 10 (sepuluh) relaksasi kebijakan fiskal, antara lain:

1. Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan cara mengangsur dengan dikeluarkannya PP Nomor 59 Tahun 2020.
2. Penghapusan PPN 10% atas produksi kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
3. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
4. Penurunan tarif bea keluar untuk Produk Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 yang merupakan perubahan kedua atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).
5. Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm<sup>2</sup>) dan Merbau (10.000 mm<sup>2</sup>) menjadi 15.000 mm<sup>2</sup> melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
6. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.



7. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.
8. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per tahun (berdasarkan RKT) saat ini dalam proses pembahasan.
9. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkoperekonomian.
10. Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan (sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020) serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat.

Paket relaksasi kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah mampu mempertahankan kinerja usaha sektor kehutanan, sehingga masih mampu memberikan dampak positif bagi perkenomian nasional pada tahun 2020.

### **Sasaran Program 1: Meningkatnya Produktivitas Hutan Produksi.**

Berdasarkan Peraturan Dirjen PHL Nomor: P.4/PHL/SET.5/REN.0/9/2020 Tanggal 7 September 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020–2024, indikator kinerja program (IKP) yang digunakan dalam menilai sasaran program meningkatnya produktivitas hutan produksi, yaitu Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun atau Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari setiap unit manajemen (IUPHHK-HA/HTI/RE/KPHP maupun Perhutani) untuk melakukan kegiatan penanaman, pengayaan maupun pemulihan pada areal kerjanya, dengan target yang akan dicapai untuk Tahun 2021 sebanyak 340 unit atau 378.000 ha. Standar pengukuran IKP ini dilakukan dengan cara menghitung realisasi luas penanaman pada IUPHHK-HTI, Perhutani dan KPH; luas pengayaan pada hutan alam, maupun luas pembangunan hutan silvikultur



intensif/ Multisistem silvikultur/ agroforestry pada hutan produksi dalam satuan hektar dibandingkan dengan target dikalikan 100%.



Gambar 9. Implementasi silvikultur intensif Meranti umur 7 tahun pada PBPH di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan terjadinya pandemi Corona virus *desease* 2019 (Covid-19) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pencapaian untuk setiap indikator kinerja program menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya pembatasan pergerakan orang dan barang untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Walaupun demikian pencapaian IKP Unit manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun atau Luas penanaman dan pengkayaan hutan produksi diharapkan dapat tercapai. Hal-hal yang diharapkan tetap menjadi pendorong, antara lain adanya *labeling green image* di dunia Internasional, dimana 1). Pasar Internasional “*Green Buyers*” selalu mempersyaratkan produk industri kehutanan yang ramah terhadap lingkungan; 2). Tekanan dari lembaga keuangan internasional terhadap para investor untuk terus membangun citra *Green Image*; 3). Terbukanya pasar bagi produk industri kehutanan yang berasal dari hutan produksi yang dikelola secara lestari. Realisasi capaian luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi pada Tahun 2021 hingga 25 Oktober 2021 seluas 235.596 ha (62,33%).





Gambar 10. Penataan ruang PBPH Hutan Tanaman di Provinsi Riau.

### **Sasaran Program 2: Meningkatnya Kontribusi Iuran Pemanfaatan Hutan Terhadap PNBP.**

Untuk mencapai sasaran program ini, indikator kinerja program yang digunakan antara lain: 1). Produksi hasil hutan kayu meningkat (m<sup>3</sup>); dan 2). Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah). Standar pengukuran IKP ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1). Menjumlahkan produksi kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS) dan kayu bulat kecil (KBK) dalam satuan m<sup>3</sup> dan atau ton yang berasal dari IUPHHK-HA, HTI, HTR, Perhutani dan Hutan Rakyat; 2). Menjumlahkan penerimaan iuran kehutanan yang berasal dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT, dan DPEH dalam satuan Rupiah, dibandingkan dengan target rencana dikalikan 100%.





Gambar 11. Pengukuran diameter pohon untuk mengukur volume pohon

#### a. Produksi Hasil Hutan Kayu Meningkat

Indikator kinerja Produksi hasil hutan kayu meningkat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja program (IKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari setiap unit manajemen (IUPHHK-HA/HTI/HTR/Perhutani maupun hutan rakyat) dalam memproduksi hasil hutan kayu sesuai target rencana yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Dirjen PHL Nomor: P.4/PHL/SET.5/REN.0/ 9/2020 Tanggal 7 September 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Produksi hasil hutan kayu meningkat untuk Tahun 2021 sebanyak 50 juta m<sup>3</sup>. Realisasi pencapaian produksi hasil hutan kayu meningkat hingga 25 Oktober 2021 sebanyak 41,24 juta m<sup>3</sup> (82,48%), yang didominasi dari produksi hasil hutan kayu dari hutan tanaman. Prognosis IKP ini hingga 31 Desember 2021 mencapai 51 juta m<sup>3</sup>.





Gambar 12. Tempat penimbunan kayu hasil hutan rakyat di PBPHH sebagai sumber bahan baku *Plywood*.

#### **b. Iuran Kehutanan Dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkat**

Berdasarkan Peraturan Dirjen PHL Nomor: P.4/PHL/SET.5/REN.0/9/2020 Tanggal 7 September 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 3,164 Trilyun. Realisasi pencapaian iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat hingga 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 1,990 Trilyun (62,90%) dengan prognosis hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3,200 Trilyun.

#### **Sasaran Program 3: Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu**

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu



meningkat untuk Tahun 2021 sebesar USD 9,50 Milyar. Realisasi pencapaian Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat hingga 25 Oktober 2021 sebesar USD 10,5 Milyar dengan prognosis hingga 31 Desember 2021 sebesar USD. 11,0 Milyar.



Gambar 13. Pelepasan ekspor produk kayu olahan *plywood* ke USA oleh Wakil Menteri LHK

Walaupun di masa pandemi COVID-19, Ditjen PHL mampu mempertahankan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu pada Tahun 2020. Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan eksternal yang menghambat dalam pencapaian kinerja tersebut, antara lain: Pandemi COVID-19 pada triwulan awal Tahun 2020 mempengaruhi pembatasan produk impor dari negara tujuan ekspor akibat kebijakan *lockdown*. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pemerintah dalam hal ini Ditjen PHL (KLHK) bersama kementerian/lembaga lain melakukan koordinasi peningkatan penetrasi pasar dengan KBRI dan Asosiasi ekspor, serta melakukan dialog secara bilateral dan multilateral dengan Negara Inggris, China, Australia, Austria dan Korea Selatan. Selain itu, Ditjen PHL



meningkatkan peluang usaha bagi usaha kecil menengah (UKM) sektor kehutanan dalam melakukan pemasaran produk industri kehutanan, terutama ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat legalitas kayu dengan acara memfasilitasi pembiayaan terhadap sertifikasi/penilikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) melalui pembiayaan APBN maupun sumber biaya lain yang tidak mengikat serta melakukan kajian pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu.

#### **Sasaran Program 4: Meningkatnya Ragam Usaha Kehutanan.**

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi melalui kegiatan multiusaha kehutanan sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mencapai sasaran program ini, indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat. Target yang harus dicapai dari IKP ini adalah sebanyak 4 Unit Manajemen. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan, unit usaha pemanfaatan HHBK, atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon) maupun unit manajemen yang melakukan multiusaha kehutanan (IUPHHK-HA/RE/HTI) termasuk Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur Jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya hutan pada hutan produksi serta mendorong unit manajemen untuk melakukan diversifikasi usaha. Pencapaian kinerja IKP Jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat hingga akhir 25 Oktober 2021 mencapai 3 Unit dengan prognosis hingga akhir Desember 2021 sebanyak 5 Unit.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti: PP Nomor 23 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi diharapkan akan mendorong peningkatan kegiatan multiusaha kehutanan yang dilakukan oleh unit manajemen pada hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan multi usaha kehutanan dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha dengan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan usaha, seperti: pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pengolahan hasil hutan yang terintegrasi.



Gambar 14. Produk olahan hasil hutan bukan kayu jenis rotan

### **Sasaran Program 5: Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Pada Pengusahaan Hutan**

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengusahaan hutan sesuai dengan kebijakan Ditjen PHL di dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran program ini, indikator kinerja program yang digunakan adalah Akses legal bagi masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat. Standar pengukuran untuk IKP ini dilakukan dengan menjumlahkan luas areal budidaya pada IUPHHK-HA/HTI yang dikelola



bermitra dengan masyarakat yang diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang dalam satuan hektar dibandingkan dengan target rencana dikalikan 100%.



Gambar 15. Produk komoditas HHBK berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Akses legal bagi masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat untuk Tahun 2021 seluas 15.000 ha. Realisasi pencapaian Akses legal bagi masyarakat pada perusahaan hutan produksi hingga 25 Oktober 2021 seluas 12.249 ha dengan prognosis hingga 31 Desember 2021 seluas 15.000 ha. Hal ini diharapkan menjadi lompatan peningkatan pemberian akses legal bagi masyarakat dalam perusahaan hutan, sehingga azas pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan hutan dapat tercapai.

### **Sasaran Program 6: Meningkatnya Investasi Di Bidang Usaha Kehutanan**

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan Ditjen PHL didalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran program ini, indikator kinerja program (IKP) yang



digunakan adalah Investasi baru pada hutan produksi. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah izin usaha pemanfaatan pada hutan produksi yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Berdasarkan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk rencana usaha pemanfaatan hutan produksi, sebagaimana Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.7875/MenLHK-PHL/KPHP/HPL.0/12/2020 Tanggal 23 Desember 2020, luas indikatif arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 7.548.386 ha, terdiri atas:

1. Hutan lindung pada KPH yang sudah memiliki dokumen RPHJP seluas 212.387 ha.
2. Hutan produksi pada KPH yang sudah memiliki dokumen RPHJP seluas 3.651.173 ha.
3. Hutan produksi yang tidak dibebani izin pada KPH yang belum memiliki dokumen RPHJP seluas 3.684.826 ha.

Kondisi tutupan lahan arahan pemanfaatan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), terdiri atas:

1. Tutupan lahan tinggi seluas 5.133.242 ha.
2. Tutupan lahan sedang seluas 1.180.522 ha.
3. Tutupan hutan rendah seluas 1.234.622 ha.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Investasi baru pada hutan produksi untuk Tahun 2021 sebanyak 6 Unit. Realisasi pencapaian kinerja Investasi baru pada hutan produksi hingga 25 Oktober 2021 telah mencapai 13 unit dengan prognosis hingga 31 Desember 2021 sebanyak 15 unit.



## **Sasaran Program 7: Meningkatnya Kinerja Pengelola Hutan di Tingkat Tapak**

Sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelola hutan dalam melakukan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak sesuai dengan kebijakan Ditjen PHL didalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Implementasi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari (produksi/ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan) dan sistem lacak balak (*chain of custody*) dalam pengelolaan hutan produksi pada tingkat tapak sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan secara lestari di hutan produksi pada masa yang akan datang.

Untuk mencapai sasaran program ini, indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah unit usaha pemanfaatan hutan produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHL kategori sedang dan baik dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun unit manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHL kategori sedang dan baik dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku, dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Pengukuran IKP ini didasarkan pada IUPHHK-HA/HTI yang telah mendapatkan sertifikat PHL (S-PHL) atau sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Sertifikat PHL merupakan surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau hak pengelolaan hutan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari. Sertifikat LK merupakan surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau hak pengelolaan hutan atau pemilik hutan hak yang telah memenuhi standar legalitas kayu. S-PHL dan S-LK merupakan bagian dari sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yaitu suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu. SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.



Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik untuk Tahun 2021 sebanyak 340 unit manajemen. Realisasi pencapaian unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik hingga 25 Oktober 2021 sebanyak 280 unit manajemen dengan prognosis hingga 31 Desember 2021 sebanyak 340 unit manajemen.

### **Sasaran Program 8: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL**


Ditjen PHL dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terus melakukan perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan dan sistem manajemen dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu Ditjen PHL menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu Nilai SAKIP dijadikan sebagai indikator kinerja program untuk mencapai sasaran program ini. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kinerja Ditjen PHL dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik untuk periode Tahun 2021 mendapatkan nilai 80 poin atau kategori B. Untuk Tahun 2021 hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kinerja tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Ditjen PHL,



mengalami peningkatan yaitu mendapatkan nilai 80 poin dengan kategori sangat baik.



Gambar 16. Pencapaian kinerja program Ditjen PHL Tahun 2021 (25 Oktober 2021)

**B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021.**

Dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, Ditjen PHL didukung pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNPB maupun Hibah. Secara umum pencapaian realisasi anggaran setiap tahun di Ditjen PHL tidak mengalami kendala, hal ini dikarenakan Ditjen PHL telah melakukan pemantauan/ *monitoring* secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran lingkup Ditjen PHL.

Tahun 2020 merupakan waktu yang harus dilalui dengan sangat berat pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di dunia. Pandemi *Covid-19* yang merebak pada triwulan I memunculkan berbagai *public disruption*, termasuk di bidang kehutanan dan lingkungan secara keseluruhan. Kondisi ini juga menjadi pijakan dan



pertimbangan mendasar kebijakan pembangunan kehutanan dengan tetap memperhatikan Renstra Ditjen PHL dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024. Untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, Ditjen PHL berupaya menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 secara meluas, sehingga Pagu Anggaran Ditjen PHL Tahun 2020 mengalami *refocusing* sebesar Rp. 66.587.036.000,- dari Pagu TA 2020 awal Rp. 301.754.834.000,- menjadi Rp. 235.167.798.000,-, hal ini sesuai dengan Surat Menteri LHK Nomor: S.267/SETJEN/ROCAN/SET.1/4/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Penyampaian dan persetujuan pengguna anggaran (PA) terhadap pagu penghematan Kementerian LHK TA.2020 dan telah mendapatkan Pengesahan Ditjen Anggaran Kemenkeu melalui Surat Nomor: S.609/AG/2020 tanggal 27 April 2020 Hal Pengesahan revisi anggaran Ditjen PHPL TA.2020.

Komitmen pemerintah yang kuat dalam rangka memulihkan dampak Pandemi Covid-19 dalam bentuk intervensi anggaran dan intervensi kebijakan pada pertengahan Tahun 2020 mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi dalam mencapai target rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan dampak Pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh sektor usaha kehutanan terutama bagi usaha kecil menengah (UKM) diwujudkan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana Ditjen PHL mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp. 6.400.000.000,- untuk mendukung ketahanan pangan (*food estate*) dengan lokus pada 14 KPHP di Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus pada *market chapter*, sehingga Pagu Anggaran Ditjen PHL Tahun 2020 sebesar Rp. 243.201.666.000. Pencapaian kinerja anggaran Ditjen PHL Tahun 2020 sebagaimana Tabel 12.



Tabel 5. Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020

Kegiatan	Tahun 2020		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5396. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	56.738.880.000	54.769.862.938	96,53
5397. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	4.985.900.000	4.397.843.015	88,21
5398. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.	4.140.311.000	4.090.875.233	98,81
5399. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.	3.803.632.000	3.769.022.094	99,09
5400. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi	3.529.606.000	3.513.953.717	99,56
5401. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	4.022.481.000	3.984.256.455	99,05
5402. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	165.980.856.000	162.157.125.698	97,70

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, dimana terjadi perubahan gaya dan cara dalam keseharian kehidupan dan membangun pola baru keseimbangan antara manusia dengan alam. Aspek ini menjadi modal landasan pemikiran dalam mengambil langkah kebijakan dan strategi pembangunan hutan selanjutnya. Pada masa pandemi Covid-19 juga terjadi adaptasi dan penyesuaian kebijakan sejalan dengan kebijakan nasional dengan memperhatikan perkembangan keadaan di masyarakat.

Ditjen PHL yang diberi mandat pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung terus berupaya agar program, kebijakan, dan kinerjanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun dengan kondisi yang berat akibat Pandemi Covid-19, Ditjen PHL mampu mempertahankan pencapaian kinerja anggaran pada Tahun 2021. Dengan Pagu Anggaran Ditjen PHL pasca *refocussing* 4 Tahun 2021 sebesar Rp. 303.972.849.000,-, Ditjen PHL memberikan dukungan dalam mengurangi dampak Pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi belanja sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 17. Ditjen PHL melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang dengan berbagai inovasi dan




penyesuaian dengan tetap memperhatikan target sesuai Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dengan prognosis kinerja anggaran TA. 2021 sebesar 97,95%.



Gambar 17. *Refocusing* dan realokasi anggaran Ditjen PHL TA 2021

Program unggulan yang berhasil dilaksanakan oleh Ditjen PHL yang mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain: pemberian bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi masyarakat, fasilitasi pencegahan Karhutla melalui patroli terpadu dan bantuan sarana pengendalian karhutla, fasilitasi sertifikasi/ penilikan UMKM Kehutanan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *food estate (market chapter)* meliputi: bantuan alat ekonomi produktif *on farm* dan *off farm*, pembinaan pasar berbasis KPH, pembinaan industri rakyat dan pembinaan pasar berbasis IT ditambah dengan 10 kebijakan relaksasi yang diterapkan Pemerintah. Pencapaian kinerja anggaran Ditjen PHL Tahun 2021 untuk setiap Satuan Kerja lingkup Ditjen PHL hingga 25 Oktober 2021 dapat dilihat pada Gambar 18.






Gambar 18. Realisasi Kinerja Anggaran Ditjen PHL TA 2021 (25 Oktober 2021)



### III. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, karena Tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing ekonomi yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, pengendalian pandemi Covid-19 harus dilakukan secara efektif. Peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022, hal ini dibarengi dengan peningkatan volume perdagangan global yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Memperhatikan hal ini, Pemerintah telah melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022 yaitu dengan menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sebagaimana Gambar 19.



Gambar 19. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022




Di sektor kehutanan, rencana kerja tahun 2022 merupakan penegasan artikulasi kebijakan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya. Diharapkan implementasi atas undang-undang tersebut memberikan dampak positif dalam peningkatan investasi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kehutanan, sehingga dapat mengurangi dampak Pandemi Covid-19 yang saat ini sangat memukul perekonomian Indonesia, yang disebabkan terputusnya mata rantai pasokan atas barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor kehutanan.

Impelementasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada Tahun 2022 mendukung tema rencana kerja pemerintah, yaitu “memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural” yang merupakan sequen lanjutan dari adaptasi di tengah pandemi dan terus mengawal jaman yang berubah di Tahun 2020 serta menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Tahun 2021. Dukungan LHK terutama ditujukan dengan fokus pembangunan 1, yaitu KLHK berperan dalam peningkatan ekspor, sektor pariwisata dan penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha; fokus pembangunan 2 KLHK berperan dalam pengelolaan limbah medis (infeksius) akibat Pandemi Covid-19; fokus pembangunan 4 KLHK berperan pada peningkatan kesiapsiagaan pra-bencana. Berdasarkan fokus pembangunan tersebut, Ditjen PHL memiliki peran dalam fokus pembangunan 1 yaitu pemulihan industri khususnya dalam peningkatan ekspor dan daya saing industri sektor kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan usaha kehutanan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka Ditjen PHL melakukan revisi arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan Tahun 2020-2024 sesuai amanat Undang-



undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan sebagaimana Gambar 20.



Gambar 20. Arah Kebijakan Usaha Pembangunan Kehutanan Tahun 2020-2024.

**A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022**

Berdasarkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi, yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan 2022 ditetapkan 10 strategi pembangunan, yaitu: 1). Meningkatkan nilai tambah sektor industri; 2). Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; 3). Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 4). Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional; 5). Meningkatkan pemerataan infrastruktur; 6). Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; 7). Meningkatkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca; 8). Mempercepat reformasi perlindungan sosial; 9). Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; 10). Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.



Pembangunan Nasional untuk Tahun 2022 didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kementerian/ Lembaga mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional yang merupakan fokus pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara nasional, meliputi: PN 1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN 2: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3: meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; PN 6: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.





Gambar 21. Peran Ditjen PHL pada Prioritas Nasional Tahun 2022

Program Prioritas (PP) yang didukung oleh Ditjen PHL guna mencapai Prioritas Nasional (PN) 1, terdiri atas:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dengan indikator: (1) Produksi hasil hutan bukan kayu; (2) KPH yang masuk kategori maju; (3) Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi (PP6), dengan indikator: (1) produksi hasil hutan kayu; (2) Jumlah produk kayu olahan bersertifikat legalitas kayu; (3) Pengembangan pasar dan



perbaiki rantai pasok hasil hutan kayu; (4) Pengembangan industri primer kehutanan berbasis non kayu.




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Gambar 22. Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana PP 2 dilaksanakan melalui, (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan, (b) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, (c) penyediaan air untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan, (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial, (e) penyelamatan danau prioritas nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata, (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.



Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN1) “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan diversifikasi produksi hasil hutan untuk meningkatkan PNPB, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu. Rincian Output kegiatan lingkup Ditjen PHL Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional 1 diperinci pada Tabel 14.



Gambar 23. Dukungan Ditjen PHL Terhadap Major Project



Tabel 6. Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2022.

PP	KP	ProPN	Output	Pagu (Rp) ribuan
02.Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02.Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan produksi	1.062.356
			Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	7.097.081
			Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	5.300.000
			Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	7.480.696
			Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan Yang Diawasi dan Dikendalikan	11.494.088
06. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	01.Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04.Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.212.675
			Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	2.157.585
			Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000
			Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m3/th ke atas	790.000
			Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.279.764
			Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Yang Diawasi & Dikendalikan Kinerjanya	7.818.989




## Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hulu

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hulu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan, sehingga hutan produksi dan hutan lindung dapat dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan. Pelaksanaan kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Perum Perhutani maupun KPH dengan target Tahun 2022 seluas 403.000 ha. Peningkatan produktivitas hutan alam pada hutan produksi juga dilakukan dengan melalui Teknik Silvikultur Intensif dan implementasi Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduce Impact Logging*). Peningkatan produktivitas hutan produksi diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil hutan kayu (baik dari hutan alam dan hutan tanaman) sebesar 55 juta m<sup>3</sup> maupun hasil hutan bukan kayu sebesar 400.000 ton serta peningkatan usaha jasa lingkungan melalui Multi Usaha pada Hutan Produksi sebagaimana Gambar 23. Peningkatan produksi hasil hutan tersebut akan mampu meningkatkan iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3,199 Trilyun.

Upaya peningkatan produktivitas hutan produksi juga dapat dilakukan dengan melakukan penguatan kelembagaan KPH dengan mengintegrasikan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH berdasarkan Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan sesuai Permen LHK Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030 maupun Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.4607/MENLHK-PHL/KPHP/HPL.0/6/2021 . Untuk Tahun 2021 diharapkan akan terbentuk KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari sebanyak 10 Unit KPHP.





Gambar 24. Konsep Penerapan Multiusaha Kehutanan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 Nopember 2020 memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana terjadi penambahan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal PHL dalam mengelola hutan lindung dan pembinaan atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lestari. Implementasi kedua regulasi tersebut beserta peraturan-peraturan dibawahnya diharapkan akan mampu mempercepat implementasi multiusaha dalam pengelolaan hutan secara lestari dengan meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hilir**

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hilir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi produk hasil hutan olahan dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), sehingga memiliki daya saing industri kehutanan dan produk olahan hasil hutan secara global (*competitiveness*). Peningkatan daya saing PBPHH dan produk olahan hasil



hutan dapat dilakukan melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi/penilikan legalitas dan kelestarian bagi UMKM dengan target pada tahun 2022 sebanyak 150 unit UMKM Kehutanan dan pembinaan teknis/supervisi/evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan, sehingga pada Tahun 2022 volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas dan kelestarian mencapai 45 Juta m<sup>3</sup> dengan volume ekspor produk olahan hasil hutan dapat meningkat sebanyak 16,0 juta ton. Peningkatan volume ekspor produk olahan hasil hutan diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor (devisa) produk olahan hasil hutan sebesar USD 9,75 Milyar.

Fasilitasi terhadap UMKM Kehutanan melalui fasilitasi pembiayaan sertifikasi dan penilikan legalitas, diharapkan mampu meningkatkan peran serta UMKM Kehutanan (berbasis masyarakat) dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi legalitas (*due dilligent*) untuk memasarkan produk industri kehutanan terutama untuk pasar ekspor disamping memulihkan sektor industri kehutanan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini didukung juga dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: P.84 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan oleh Ditjen PHL yang terintegrasi dengan *Indonesian National Single Window (INSW)* secara elektronik melalui *INATRADE*. SILK merupakan sistem yang dibangun untuk mengelola dan memverifikasi informasi legalitas kayu untuk ekspor produk industri kehutanan. Keberadaan SILK akan mempermudah proses bisnis ekspor produk olahan hasil hutan sekaligus instrumen dalam memantau perdagangan hasil hutan (ekspor/impor).

### **Integrasi Usaha Kehutanan Sektor Hulu-Hilir-Pasar**

Integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kehutanan terintegrasi yang memiliki peran strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan industri kehutanan akan



membawa efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa negara. Dengan adanya integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar juga akan mengurangi kesenjangan/ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *supply* produksi hasil hutan dari sektor hulu (sebagai bahan baku sektor hilir), produksi hasil hutan dari sektor hilir dan permintaan/kebutuhan pasar atas seluruh produk hasil hutan (baik di hulu dan hilir). Peningkatan kesesuaian produksi hasil hutan pada sektor hulu dan hilir dengan kebutuhan pasar ditandai dengan penurunan kesenjangan produksi hasil hutan dan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh *stakeholder*.

Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan meningkatkan diversifikasi (ragam) produk olahan hasil hutan sesuai permintaan/kebutuhan pasar, sehingga akan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) setiap unit PBPH dan PBPHH. Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti: industri pengolahan kayu, industri pengolahan rotan, industri pengolahan karet maupun industri usaha jasa lingkungan. Hal ini sejalan dengan peta jalan (*road map*) yang telah disusun oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus terkait pembangunan 13 kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagaimana Gambar 25.





Gambar 25. Sebaran Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional

### Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan pada masa Pandemi Covid-19 dalam rangka mencapai Sasaran Program sesuai Renstra Ditjen PHL Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL melakukan perbaikan arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam pengelolaan hutan produksi di masa yang akan datang sebagaimana Tabel 15. Penetapan arah kebijakan dan strategi Ditjen PHL dalam pengelolaan hutan produksi bertujuan untuk: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan. Implementasi program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Ditjen PHL merupakan proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya



masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Tabel 7. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan	1. Menjamin kepastian usaha.
2	Peningkatan produktivitas hutan, antara lain: melalui pembinaan TPTI, <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif/ Multi Sistem Silvikultur, Multiusaha Kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan.	2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan <i>Reduced Impact Logging</i> pada hutan alam. 3. Multi bisnis/Multiusaha Kehutanan.
3	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	4. Evaluasi kinerja PBPH. 5. Optimalisasi pemanfaatan kawasan. 6. Penyelesaian konflik melalui pemberian akses legal. 7. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air. 8. Pengelolaan areal hutan pasca penanggulangan Karhutla. 9. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.
4	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.	10. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi, jasa lingkungan, wisata alam dan HHBK. 11. Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK.
5	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin dan diversifikasi produk industri kehutanan.	12. Mendorong PBPH untuk membangun industri terintegrasi PBPHH. 13. Optimalisasi limbah hasil hutan pasca pengolahan.
6	Optimalisasi penerimaan PNBP dari <i>added value</i> .	14. Rasionalisasi kapasitas PBPHH (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan). 15. Mendukung ketahanan energi dengan PBPHH pellet.
7	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.	16. Pengembangan <i>HS code</i> yang sesuai dengan tren pasar. 17. Fasilitasi SVLK untuk usaha kehutanan kecil/ UMKM. 18. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.



## Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan hutan produksi yang inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan hutan produksi, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target yang telah direncanakan dan akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal sumberdaya hutan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL Tahun 2022 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainsteaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

### 1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan hutan produksi yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengarusutamaan ini dilakukan dengan rencana pemanfaatan/pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT).

### 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.



Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan hutan produksi sesuai rencana kerja Ditjen PHL Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 8. Pengarusutamaan Gender Lingkup Ditjen PHL Tahun 2022

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	PAGU (Rp)
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16 Lembaga	7.097.081.000
BEF-Bantuan Luar Negeri	001- HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	2 Kegiatan	6.354.888.000
	002- HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	10 Kegiatan	23.379.996.000
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	150 UMKM	25.386.327.000



### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital pada Ditjen PHL terdiri atas aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI-PHL) sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17. Sistem Informasi Pada Ditjen PHL

No	Kegiatan	Sitem Informasi
1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	SI RPHJP
2	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	SICAKAP
3	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	SI-PUHH, SI-PNBP dan SIGANISHUT
4	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	OSS
5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	SI RPBBi dan SILK
6	Dukungan Manajemen	SATU DATA PHL



## B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Berdasarkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Ditjen PHL, implementasi Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pencapaian target pada Tahun 2022 sebagaimana rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Ditjen PHL menetapkan 8 (tujuh) sasaran program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNPB kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari suatu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2022 disajikan pada Tabel 10.



Tabel 10. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2022.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas hutan (SP1).	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.	403.000 ha
	2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan (SP2).	2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).	3,199 Trilyun Rupiah
		3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m3)	55 juta m3
	3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu (SP3).	4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD).	USD 9,75 Milyar
	4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan (SP4).	5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit).	5 Unit
	5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi (SP5).	6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha).	15.000 ha
	6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan (SP6).	7. Investasi baru pada hutan peoduksi (unit)..	6 Unit
Program Dukungan Manajemen	7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	8. Unit manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik (Unit Manajemen)	355 Unit Manajemen
	8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	9. Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin)	80 poin

Untuk Tahun 2022, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pdikarenakan perubahan SOTK Kementerian LHK sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, dimana Badan Litbang dan Inovasi



dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Berdasarkan kedua program tersebut, Ditjen PHL mendesain 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Ditjen PHL, antara lain:

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
5. Peningkatan usaha industri kehutanan.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL.


Terdapat perbedaan jumlah kegiatan pada Ditjen PHL Tahun 2022, dimana UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI) tidak memiliki kegiatan tersendiri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI) sebagai perwakilan Kantor Pusat Ditjen PHL di daerah dengan Unit Kerja Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan demi tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Struktur anggaran Ditjen PHL Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 25.

Tabel 11. Struktur Anggaran Ditjen PHL Tahun 2022 Pusat dan UPT

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP. Ribuan)
1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	47.285.656
2	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	29.544.106
3	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	20.743.364
4	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	15.837.946
5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	49.224.842
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Ditjen PHL	152.345.563
<b>TOTAL</b>		<b>314.981.477</b>



Catatan: \*Capaian Kinerja dan Pagu Anggaran untuk setiap Kegiatan menjadi Tanggung Jawab Eselon II (Direktur dan Setditjen).



Gambar 26. Komposisi alokasi anggaran pada Ditjen PHL TA.2022

### Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan. Impementasi kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi termasuk pada kantor pusat (Direktorat BRPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan tahun 2022 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	1. Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	997.100
	2. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	763.463
KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	3. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan hutan	918.313



Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri	4. HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	6.354.888
	5. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	1.062.356
	6. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	7.097.081
	7. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	6.712.459
	8. HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	23.379.996

### Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan usaha hutan produksi termasuk pada kantor pusat (Direktorat BUPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	1. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	2.157.585



	2. NSPK usaha pemanfaatan hutan	300.000
Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$)	3. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	5.300.000
	4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	8.080.361

### Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktur PUPH). Implementasi kegiatan peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan termasuk pada kantor pusat (Direktorat PUPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Pengendalian Usahan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)
Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan	556.648
	2. Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.212.675
	3. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	7.799.999
Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Unit)	4. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	7.480.696



5. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	11.494.088
---	------------

### **Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan. Impementasi kegiatan peningkatan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan termasuk pada kantor pusat (Direktorat IPHH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>Anggaran (Rp) ribuan</b>
Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB)	1. NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	873.936
	2. Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	4.079.182
	3. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	5.148.000
Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit).	4. Fasilitas dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	4.149.147
	5. Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	6.493.099



## Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan termasuk pada kantor pusat (Direktorat BPPHH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	1. Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	790.000
	2. Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	6.750.000
	3. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.279.764
	4. Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	7.818.989
Ekspor produk olahan hasil hutan (Juta Ton)	5. Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	5.400.000
	6. NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	299.762
	7. Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000
UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (UMKM)	8. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25.386.327



## Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PHL dengan sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHL. Implementasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL termasuk pada kantor pusat (Sekditjen) dan di UPT Ditjen PHL (BPHP Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PHL tahun 2022 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator Kinerja dan Unit Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL Tahun 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Nilai SAKIP Ditjen PHL	1. Layanan Perkantoran	133.555.851
laporan keuangan Ditjen PHL yang akuntabel (Laporan)	2. Layanan Umum	14.782.094
Level Maturitas SPIP Ditjen PHL (Level)	3. Layanan Sarana Internal	1.007.618
	4. Layanan Prasarana Internal	3.000.000

### C. Pembiayaan Tahun 2022

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen serta dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) yang nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renja Ditjen PHL Tahun 2022 didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas



dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi target dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pembiayaan pada Ditjen PHL Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Memo Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: M.27/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA. 2022, dengan alokasi pagu Rp. 314.981.477.000,- yang terdiri atas: belanja pegawai Rp. 105.856.340.000,- dan belanja barang Rp. 204.916.519.000,- serta Belanja Modal Rp. 4.208.618.000,-.



#### IV. PENUTUP

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam pembangunan hutan dan usaha kehutanan. Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 perlu dikawal bersama untuk menggerakkan pembangunan kehutanan secara nasional demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam penyusunan rencana kerja ini telah memasukkan indikator kinerja yang didasarkan pada arah pembangunan satu tahun mendatang sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan bagi Rencana Kerja Eselon II dan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai lingkup Ditjen PHL serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Ditjen PHL. Rencana kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2022 yang tercantum pada rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan perubahan secara nyata dalam pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak sehingga mampu meningkatkan produktivitas hutan produksi dan daya saing industri serta kesejahteraan masyarakat.





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR: P.3/PHPL/SET.5/REN.0/12/2021

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2020 tanggal 12 Oktober 2021, telah ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;
  - b. bahwa RENJA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap Unit Kerja Eselon I sebagai acuan pembangunan usaha kehutanan dan acuan penyusunan RENJA Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab

program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa sehubungan butir a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2022.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 3

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan hutan dan usaha kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja program Tahun 2022, dan menjadi tolok ukur

dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pembangunan hutan dan usaha kehutanan di Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

-----  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



AGUS JUSTIANTO

LAMPIRAN 1.  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
NOMOR P.3/PHPL/SET.5/REN.0/  
12/2021  
TENTANG RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
TAHUN 2022

RENCANA KERJA  
TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
JAKARTA, OKTOBER 2021

**LAMPIRAN RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
LESTARI TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2021



## Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022

No	Program	No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	No	Rincian Output	Target	Pagu (Rp) X1000	Keterangan
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	2 NSPK	763.463	Priroitas Bidang
				BAB-Pelayanan Publik kepada Lembaga	1	Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan hutan	30 Lembaga	918.313	Prioritas Bidang
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	1	Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	1 Layanan	997.100	Priroitas Bidang
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16 Lembaga	7.097.081	Prioritas Nasional 1
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	16 Lembaga	1.062.356	Prioritas Nasional 1
				BEF-Bantuan Luar Negeri	1	001-HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	2 Kegiatan	6.354.888	Prioritas Bidang
				BEF-Bantuan Luar Negeri	2	002-HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	10 Kegiatan	23.379.996	Prioritas Bidang
				BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	16 Lembaga	6.712.459	Prioritas Bidang
		2	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	NSPK usaha pemanfaatan hutan	1 NSPK	300.000	Prioritas Bidang
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	30 Badan Usaha	5.300.000	Prioritas Nasional 1
				BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	30 Badan Usaha	8.080.361	Prioritas Bidang



			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	1	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	30 Layanan	2.157.585	Prioritas Nasional 1
		3	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1	NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan	2 NSPK	556.648	Prioritas Bidang
			QAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	1	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	30 Badan Usaha	2.212.675	Prioritas Nasional 1
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	15 Badan Usaha	7.480.696	Prioritas Nasional 1
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	16 Badan Usaha	7.799.999	Prioritas Bidang
			QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	32 Badan Usaha	11.494.088	Prioritas Nasional 1
		4	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 NSPK	873.936	Prioritas Bidang
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	285 Badan Usaha	4.079.182	Prioritas Bidang
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85 Badan Usaha	5.148.000	Prioritas Bidang
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	200 Badan Usaha	4.149.147	Prioritas Bidang
			BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	285 Badan Usaha	6.493.099	Prioritas Bidang
		5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37 Layanan	790.000	Prioritas Nasional 1
			QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	150 Badan Usaha	2.279.764	Prioritas Nasional 1



				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	150 Badan Usaha	6.750.000	Prioritas Bidang
				BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	150 Badan Usaha	7.818.989	Prioritas Nasional 1
				BAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	1	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	250 Badan Usaha	5.400.000	Prioritas Bidang
				AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1 NSPK	299.762	Prioritas Bidang
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	1	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000	Prioritas Nasional 1
				BDG-Fasilitasi dan Pembinaan	1	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	150 UMKM	25.386.327	Prioritas Bidang
2	Program Dukungan Manajemen	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan Umum	17 Layanan	14.782.094	Prioritas Bidang
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan Perkantoran	17 Layanan	133.555.851	Prioritas Bidang
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan Sarana Internal	82 Unit	1.007.618	Prioritas Bidang
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	3.000.000	Prioritas Bidang



Lampiran 2. Matriks *Cascading* Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian LHK	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program (SP)	No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	3	Penurunan Laju Deforestasi (%)	Meningkatnya produktivitas hutan	1	Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahun (unit)	374	391	407	423	439	Target hingga 2024: 439 Unit
2	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	7	Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional (Rupiah)	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	2	Unit Manajemen yang mengembangkan Multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit
				Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.	3	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
		8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan <i>Bioprospecting</i> (Rupiah)	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	4	Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar)	9,25	18,75	28,50	38,50	49,00	Target hingga 2024 sebesar USD 49 Milyar
		9	Peningkatan Nilai PNBPFungsional KLHK (Rupiah)	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBPFungsional kehutanan	5	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,130	6,294	9,493	12,726	16,028	Target hingga 2024 sebesar Rp. 16,028 Triliun
					6	Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m <sup>3</sup> )	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebanyak 269 juta m <sup>3</sup>
3	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat (ha)	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha Hutan	7	Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat (ha)	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha



No	Sasaran Strategis Kementerian LHK	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program (SP)	No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing.	13	Indeks efektifitas pengelolaan kawasan hutan (Poin)	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan	8	Unit Manajemen bersertifikat PHL Sedang dan Baik (Unit Manajemen)	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen
		17	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (poin)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.	9	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 sebesar 83 poin



Lampiran 3. Matriks *Cascading* Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024

---

**Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022**



No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target Akumulatif					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Akumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi hasil hutan kayu (juta m3)	47	97	152	209	269	1	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan meningkat (ha)	310.000	640.000	1.010.000	1.410.000	1.810.000
							2	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-LK (Unit)	325	340	355	370	385
2	PNBP dari pemanfaatan hutan (Rupiah Triliun)	3,13	6,294	9,493	12,726	16,028	3	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB)	269	277	285	293	301
							4	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit).	269	275	281	287	293
3	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)	6	12	30	40	50	5	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	6	12	30	40	50
							6	Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta \$)	-	-	128	235	342
							7	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha)	7	7,5	7	6,5	6
							8	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	20	50	80	130	150
							9	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri	10	20	35	50	70

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022



No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Akumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (USD Milyar)	9,25	18,75	28,50	38,50	49,00	10	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat VLK (juta m3)	45	90	135	180	225
							11	Ekspor produk olahan hasil hutan (Juta Ton)	15	30,5	46,5	63	80
							12	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (UMKM)	160	360	510	610	710
5	Nilai SAKIP Ditjen PHPL	79	80	81	82	83	13	Nilai SAKIP Ditjen PHL (Poin)	79	80	81	82	83
							14	laporan keuangan Ditjen PHL yang akuntabel(Laporan)	1	1	1	1	1
							15	Level Maturitas SPIP Ditjen PHL (Level)	3	3	3	3	4

### Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022



## Lampiran 4. Luas Kawasan Hutan Produksi Per-Provinsi.

No	Provinsi	HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	Keterangan
1	ACEH	145.384	551.073	15.378	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016
2	SUMUT	641.769	704.452	75.684	579/Menhut-II/2014
3	SUMBAR	233.211	360.608	187.629	35/Menhut-II/2013
4	RIAU	1.017.318	2.339.578	1.185.433	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
5	JAMBI	258.285	963.792	11.399	863/Menhut-II/2014
6	SUMSEL	213.918	1.712.819	160.995	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2018
7	BENGKULU	173.280	25.873	11.763	784/Menhut-II/2012
8	LAMPUNG	33.358	191.732	0	256/Kpts-II/2000
9	KEP. BABEL	0	442.051	693	798/Menhut-II/2012
10	KEP. RIAU	118.832	78.830	82.071	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2018
11	DKI JAKARTA	0	158	0	220/Kpts-II/2000
12	JABAR	190.152	202.965	0	195/Kpts-II/2003
13	JATENG	183.930	362.360	0	359/Menhut-II/2004
14	DI YOGYAKARTA	0	13.851	0	171/Kpts-II/2000
15	JATIM	0	782.772	0	395/Menhut-II/2011
16	BANTEN	49.439	26.998	0	419/Kpts-II/1999
17	BALI	6.719	1.907	0	433/Kpts-II/1999
18	NTB	286.700	150.740	0	598/Menhut-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017
19	NTT	169.707	288.214	78.494	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016
20	KALBAR	2.132.398	2.127.365	197.918	733/Menhut-II/2014
21	KALTENG	3.317.461	3.881.817	2.543.535	529/Menhut-II/2012
22	KALSEL	126.660	762.188	151.424	435/Menhut-II/2009
23	KALTIM DAN KALTARA	5.045.164	4.023.463	211.575	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018
24	SULUT	208.927	64.367	14.696	734/Menhut-II/2014
25	SULTENG	1.390.971	401.814	93571	869/Menhut-II/2014
26	SULSEL	494.846	124.024	22.976	434/Menhut-II/2009
27	SULTRA	466.854	401.581	93.571	465/Menhut-II/2011
28	GORONTALO	251.097	89.879	82.431	325/Menhut-II/2010
29	SULBAR	330.700	71.859	22.597	862/Menhut-II/2014
30	MALUKU	894.258	643.699	1.324.866	854/Menhut-II/2014
31	MALUT	666.851	481.730	564.082	302/Menhut-II/2013
32	PAPUA BARAT	1.778.480	2.188.160	1.474.650	783/Menhut-II/2014
33	PAPUA	5.961.240	4.739.327	4.116.365	782/Menhut-II/2012

